



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 11/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

**SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PENELITIAN, INOVASI,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa ITB menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan Peraturan SA (Senat Akademik);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, maka SA memandang perlu melakukan pemantauan dan evaluasi atas Bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di lingkungan Institut Teknologi Bandung, dimana mekanismenya ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/P/I1-MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/PER/I1-SA/OT/2020 tentang Prioritas Penelitian ITB;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian ITB;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PENELITIAN, INOVASI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1
Tujuan dan Acuan

- (1) Pemantauan dan evaluasi penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat oleh Senat Akademik bertujuan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi tugas dan wewenang yang melekat pada Senat Akademik, sehingga pemantauan dan evaluasi bersifat sistematis dalam sistem organisasi Senat Akademik.

Pasal 2
Ruang Lingkup, Pelaksanaan, dan Waktu

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di ITB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi Senat Akademik ITB yang menangani urusan penelitian, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam masa tugas Senat Akademik, yaitu pada tahun kedua masa tugas Rektor dan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Senat Akademik ITB.

Pasal 3
Metode Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan evaluasi yang disampaikan oleh Rektor kepada Senat Akademik ITB.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara komprehensif, yang menunjukkan keterkaitan kebijakan, strategi, dan perencanaan program, serta mencakup seluruh unit kerja yang melaksanakan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITB, yang mencakup:
 - a. Data terkait kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat serta analisis data terhadap kemajuan capaian dari laporan sebelumnya;
 - b. Hasil analisis dampak faktor eksternal dan faktor internal terhadap kinerja penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di ITB;
 - c. Hasil analisis dampak kinerja unit kerja lembaga penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di ITB;
 - d. Rubrik penilaian untuk perbaikan kebijakan dalam rangka akselerasi program penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau rekomendasi/pertimbangan kepada MWA dan Rektor dalam rangka usulan perbaikan-perbaikan dan percepatan kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITB.

Pasal 4
Lingkup Komponen
Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Inovasi,
dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Lingkup komponen pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, sebagai berikut:

- a. Kriteria Umum;
 - b. Sumber Daya;
 - c. Proses;
 - d. Tata Kelola;
 - e. Organisasi Kerja;
 - f. Kegiatan Kerja Sama Swakelola;
 - g. Hasil dan Dampak;
 - h. Penguatan Budaya Ilmiah.
- (2) Selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dan evaluasi harus mampu mengukur ketercapaian target-target penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdapat dalam Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis.

Pasal 5 **Kriteria Umum Pemantauan dan Evaluasi**

Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat ITB, mencakup:

- a. Kepeloporan kegiatan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat di ITB pada bidang tertentu, sekurang-kurangnya dalam hal penyelesaian masalah bangsa di Indonesia;
- b. Prioritas bidang penelitian ditentukan berdasarkan unsur inovasi dan kreativitas, prinsip ramah lingkungan, pemenuhan kebutuhan strategis nasional, dan kepakaran yang dimiliki ITB;
- c. Keterpaduan hasil penelitian dan inovasi dengan kegiatan pendidikan sarjana dan pascasarjana, ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Pemberlakuan sistem apresiasi terhadap kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang dibangun atas dasar prestasi (*merit system*).

Pasal 6 **Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Kriteria sumber daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat mencakup:

- a. Peningkatan dalam perolehan dana dari berbagai pihak, seperti industri, pemerintah, masyarakat, serta lembaga keuangan nasional dan internasional;
- b. Peningkatan keterlibatan staf pengajar, peneliti, serta mahasiswa dalam kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari kompetisi nasional dan internasional;
- d. Penegakan kode etik dan peraturan dalam mencegah plagiasi dalam kegiatan penelitian;
- e. Penegakan kode etik dan peraturan, serta keterlibatan lembaga *review* untuk penggunaan hewan percobaan atau manusia dalam kegiatan penelitian; dan
- f. Penegakan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam penggunaan sumber daya alam asli Indonesia dari eksploitasi berbagai pihak, terutama pihak asing.

Pasal 7
**Proses Pemantauan dan Evaluasi Penelitian,
Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Kriteria proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat mencakup:

- a. Penegakan tata kelola yang menjamin kualitas, produktivitas, akuntabilitas, dan kondusivitas kegiatan (keberadaan sistem keuangan, sarana dan prasarana penelitian, sumber daya manusia pendukung, dan lain-lain);
- b. Pemberlakuan kebijakan untuk mendorong penelitian yang bersifat sistematis, terbuka, sinergis dari berbagai kepakaran dan unit penelitian yang dimiliki ITB, serta berkelanjutan;
- c. Kejelasan dan kelayakan rumusan peta jalan (*road map*) pada setiap kegiatan dan mekanisme untuk mengevaluasi ketercapaian peta jalan tersebut;
- d. Peningkatan kolaborasi dan jejaring dengan pemerintah dan/atau dunia industri agar hasil-hasil penelitian dapat diproduksi lebih lanjut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
- e. Penegakan kebijakan yang menjamin bahwa kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi persyaratan kenyamanan, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 8
**Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Penelitian,
Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Kriteria tata kelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat mencakup:

- a. Proses perbaikan kegiatan yang berkelanjutan, yang mengutamakan keterbukaan, sinergi, dan integrasi sumber daya dengan menggunakan standar yang berlaku;
- b. Peningkatan efisiensi sumber daya, yaitu kuantisasi dan optimasi penggunaan sumber daya manusia dan fisik yang meminimalkan dampak terhadap alam melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab;
- c. Peningkatan efektivitas sumber daya, yaitu kuantisasi dan optimasi capaian keluaran, serta dampaknya melalui indikator yang inovatif dan berkelanjutan;
- d. Akuntabilitas program dan kegiatan yang berbasis data secara berkelanjutan, transparan, konsisten, dan bertanggung jawab, yang meliputi tujuan, definisi, peta jalan, cara pengukuran, integrasi capaian, dan dampak dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ke dalam sistem yang terpusat;
- e. Akuntabilitas dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara profesional, integratif, transparan, dan berbasis visualisasi data yang dilengkapi dengan kajian langkah-langkah prediktif, agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan kepada pemangku kepentingan; dan
- f. Akuntabilitas dalam pengambilan keputusan melalui akses data yang terpusat dengan mengutamakan dampak program atau kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9
**Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kerja Penelitian,
Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Organisasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk

mengoordinasikan dan mencerminkan kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITB.

- (2) Organisasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. Membuat kebijakan, strategi, dan perencanaan kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - b. Melakukan koordinasi sehingga tercapai sinergi antar Satuan Kegiatan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat di ITB dan sinergi dengan pihak luar;
 - c. Memantau semua kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Kegiatan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat di ITB; dan
 - d. Membuat, mengembangkan, dan menjaga keberlanjutan pangkalan data digital yang berasal dari penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama Swakelola Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Kriteria kegiatan kerja sama swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat mencakup kerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dunia profesi, dan masyarakat umum.
- (2) Kegiatan kerja sama swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan staf Pengajar yang bersifat kerja sama dengan dunia usaha, dunia profesi, dan masyarakat umum yang merupakan salah satu bentuk kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dan memberi pengalaman bekerja sama dengan tim profesional dalam rangka menyelesaikan masalah industri nasional.

Pasal 11

Pemantauan dan Evaluasi Hasil dan Dampak Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria hasil dan dampak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *output* dan/atau *outcome* mencakup hal sebagai berikut:

- a. Penghargaan terhadap keragaman hasil riset: karya tulis dan non karya tulis (artifak seni, prototipe, HAKI, pameran, kuratorial, perangkat lunak dan keras, produk desain, kebijakan publik dan lain-lain);
- b. Kejelasan kontribusi bagi pembentukan pengetahuan baru, penyelesaian permasalahan bangsa, dampak sosial, pembelajaran, peningkatan pendapatan ITB;
- c. Peningkatan reputasi peneliti dan inovator pada tingkat nasional dan/atau internasional (*award, joint research, journal reviewer, invited speaker, curator*, dan lain-lain);
- d. Peningkatan penerapan hasil-hasil penelitian dan inovasi seperti *start-up company* atau inkubator bisnis;
- e. Peningkatan penerapan kebijakan nasional/daerah yang bersumber pada hasil penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain);
- f. Peningkatan diseminasi hasil-hasil riset ITB ke dalam lingkungan ITB dan pihak luar ITB; dan
- g. Peningkatan keterlibatan mitra kerja pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12
Pemantauan dan Evaluasi Penguatan Budaya Ilmiah

Kriteria penguatan budaya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat mencakup hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan insentif/*award* untuk kegiatan penelitian dan inovasi bagi staf pengajar dan mahasiswa;
- b. Peningkatan kesigapan dalam pengembangan keilmuan terdepan dan penyelesaian masalah bangsa;
- c. Peningkatan jumlah penelitian dan publikasi yang berdampak pada jumlah sitasi serta karya inovasi yang berdampak pada jumlah paten;
- d. Peningkatan kolaborasi antar disiplin dan antar lembaga di dalam dan di luar lingkungan ITB dalam mengembangkan keilmuan dan produk unggulan;
- e. Peningkatan jumlah mahasiswa, staf pengajar, Kelompok Keahlian/Keilmuan, Pusat dan Pusat Penelitian yang terlibat dalam kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dengan penghargaan tertinggi; dan
- f. Peningkatan jumlah penghargaan terbaik pada tingkat ITB, nasional, dan internasional terhadap kegiatan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.


Pasal 13
Ketentuan Penutup

- (1) Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka:
 - a. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
 - b. Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG




Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.,
IPU.NIP19560207 198010 1 001 